

# Rencana Strategis

INSPEKTORAT DAERAH




## PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU Tahun 2019-2023

### Visi

Kota Kotamobagu sebagai Kota yang Berdaya Sama  
Berbasis Ketidayaan Lokal Menuju  
Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Sama

### Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Mental Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat
2. Meningkatkan Daya Sama Daerah secara Berkelanjutan dengan Inovasi dan Kreativitas yang Berbasis Potensi, Kearifan Lokal, dan Daya Saing Lingkungan
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berbasis Elektronik Masyarakat dengan Memperkuat Data Riset didukung Teknologi Informatika dan Tata Kelola yang Baik





**Ir. Hj. TATONG BARA**  
**WALIKOTA KOTAMOBAGU**



**NAYODO KOERNIAWAN, SH**  
**WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, hikmat dan kekuatan yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 dapat terselesaikan.

Adapun dokumen Renstra ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode 2014-2018, analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, serta visi dan misi Walikota Kotamobagu sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.

Akhirnya Renstra sebagai dokumen perencanaan memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi tergantung pada komitmen segenap Aparat Pengawas untuk melaksanakan tugas secara optimal.

Kotamobagu, Januari 2019

Inspektur Daerah



Drs. Sair Lentang, MAP

Pembina Utama Muda

Nip. 19631120 198601 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI.....		ii
DAFTAR TABEL.....		iv
DAFTAR SINGKATAN.....		v
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum .....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	25
	2.2.1 Kepegawaian.....	25
	2.2.2 Aset.....	27
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu.....	46
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra IT PROV.....	49
	3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	52
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah.....	57

		iii
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	60
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	63
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	66
BAB VIII	PENUTUP.....	68

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Inspektorat.....	12
2. Tabel 2.2 Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan.....	25
3. Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian Inspektorat Daerah Kotamobagu.....	26
4. Tabel 2.4 Data Aset Inspektorat Daerah Kotamobagu.....	27
5. Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kotamobagu.....	31
6. Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kotamobagu.....	33
7. Tabel 2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	35
8. Tabel 3.1 Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi.....	36
9. Tabel 3.2 Pemetaan Masalah untuk Menentukan Prioritas Dan Sasaran.....	42
10. Tabel 3.3 Faktor yang mempengaruhi Permasalahan.....	44
11. Tabel 3.4 Telaahan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu.....	48
12. Tabel 3.5 Isu-isu Strategis Inspektorat Daerah Kotamobagu.....	53
13. Tabel 3.6 Penetapan Nilai Isu Strategis.....	54
14. Tabel 3.7 Nilai Skala Kriteria.....	55
15. Tabel 3.8 Rata-rata Skor Isu-isu Strategis.....	36
16. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kotamobagu.....	58
17. Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	62
18. Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	64
19. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	66

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	AnggaranPendapatanBelanja Daerah
APH	AparatPenegakHukum
APIP	AparatPengawasan Intern Pemerintahan
BPK	BadanPemeriksaKeuangan
BPKP	BadanPengawasanKeuagandan Pembangunan
KDH	Kepala Daerah
KKN	Korupsi, KolusidanNepotisme
MPTP-TGR	MajelisPertimbanganTuntutanPerbendaharaan danTuntutan GantiRugi
OPD	OrganisasiPerangkat Daerah
PKPT	Program KerjaPengawasanTahunan
PKS	PerjanjianKerjaSama
Renstra	RencanaStrategis
RPJMD	Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional
SDM	SumberDayaManusia
SPIP	SistemPengendalian Intern Pemerintah
TGR	TuntutanGantiRugi
TPKD	Tim PenyelesaianKerugian Daerah
WTP	WajarTanpaPengecualian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi merupakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja Renstra perangkat daerah. Jika capaian Renstra perangkat daerah melebihi sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi maka hal ini memberikan indikasi bahwa kinerja perangkat daerah sudah baik secara Nasional/Provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini memberikan indikasi bahwa perangkat daerah tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan dan strategi pelayanan yang ditempuh.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu disusun dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah. Adapun tugas pokok Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi: (a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan; (b) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan; (c) pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Memperhatikan perkembangan zaman sekarang ini yang lebih canggih, ditandai dengan penggunaan penunjang berbasis digital, maka Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu kedepannya berusaha atau berencana untuk membangun suatu aplikasi sebagai media sistem

pelaporan berbasis digital. Dimana sistem ini dimaksudkan untuk mempermudah OPD yang ada di pemerintah Kota Kotamobagu untuk berhubungan langsung dengan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu diharapkan agar bisa terlaksana secara optimal dengan tujuan untuk pelaksanaan Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menjadikan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu sebagai OPD yang menjadi tolak ukur di Pemerintah Kota Kotamobagu.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu untuk mencapai visi dan misi Pemerintahan Daerah yang ada, disadari ada tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) maupun kecukupan anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan tugas di Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu. Dalam meminimalisir hal tersebut Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu setiap tahun menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah berbasis resiko dan mencakup anggaran SDM maupun kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik untuk jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
19. Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe B.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu tahun 2019-2023 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misi Walikota serta Wakil Walikota Kota Kotamobagu dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dalam rangka membangun daerah sertamewujudkan pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan kedepan yang terarah dan terukur.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang lebih terarah dan terukur.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu berisikan hal-hal sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah  
memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah. Struktur Organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah  
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya. menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat

Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (untuk Provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang. Bagian mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

#### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan

apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

### 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

**BAB IV TUJUANDANSASARAN****4.1. Tujuan dan SasaranJangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,SERTAPENDANAAN****BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, dan sesuai Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe B. Inspektorat Daerah tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Peraturan Daerah ini sebagai bentuk tindak lanjut amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu mempunyai 3 (tiga) sasaran pengawasan dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah di atas yaitu : Pengawasan Bidang Pemerintahan, Pengawasan Bidang Pembangunan dan Pengawasan Bidang Kemasyarakatan. Pada prinsipnya tugas dan fungsi Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Walikota, sedangkan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.

- Tugas:


Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Kotamobagu, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

- Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas diatas, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi.

- a. Membuat perencanaan pengawasan.
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

### STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH TIPE B



- Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu memiliki Struktur Organisasi sesuai Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe B, yang terdiri dari :

1. Inspektur Daerah.
2. Sekretaris, membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari;
  - a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
  - b. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu membawahi tenaga Fungsional Auditor.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu membawahi tenaga Fungsional Auditor.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu membawahi tenaga Fungsional Auditor.

Adapun struktur organisasi diatas mempunyai tugas dan fungsi sebagai mana pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.

Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Inspektur Daerah	Membantu Walikota dalam pembinaan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi</li> <li>b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui</li> </ol>

			<p>audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;</p> <p>c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi; dan</p> <p>e. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi</p>
2.	Sekretaris inspektorat	<p>menyelenggarakan peiaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program, kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan</p>	<p>a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;</p> <p>b. Penghimpunan, pengelolaan, penelitian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawas</p>

			<p>fungsional daerah;</p> <p>c. Penyusunan bahan/data dalam pembinaan teknis fungsional;</p> <p>d. Penyusunan, inventarisasi dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;</p> <p>e. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dan</p> <p>f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
3.	Sub Bagian Administrasi, Umum dan	pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta	a. Menyusun rencanadan program kerja

	Kepegawaian	administrasi naskah dinas dan barang inventaris kantor.	<p>untuk sub bagian umum dan kepegawaian;</p> <p>b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;</p> <p>c. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;</p> <p>d. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;</p> <p>e. Melaaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan kepegawaian;</p> <p>f. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;</p> <p>g. Melaksanakan</p>
--	-------------	---	---

			<p>urusan rumah tangga;</p> <p>h. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;</p> <p>i. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan keuangan;</p> <p>j. Membantu auditor atau pejabat pengawas pemerintahan melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya;</p> <p>k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan</p>
--	--	--	--

			<p>pelaksanaan tugas; dan</p> <p>I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.</p>
4.	Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	<p>Menyiapkan dan menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta membuat laporan secara berkala.</p>	<p>a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian program, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>c. Melaksanakan dan mengkoordinasi perumusan program dan kegiatan unit kerja;</p> <p>d. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas</p>

			<p>Inspektorat Daerah;</p> <p>e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data serta informasi;</p> <p>f. Menyusun daftar usulan kegiatan;</p> <p>g. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKADPA;</p> <p>h. Melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian;</p> <p>i. Melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan dan pengelolaan keuangan;</p> <p>j. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan;</p> <p>k. Melaksanakan</p>
--	--	--	---

			<p>evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>l. Memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka perbaikan program dan kegiatan;</p> <p>m. Melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan secara berkala;</p> <p>n. Menyusun, membuat dan mengkoordinasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah;</p> <p>o. Membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah secara</p>
--	--	--	--

			<p>berkala(bulanan, triwulan, semester, tahunan serta insidental);</p> <p>p. Melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan memberikan solusi pemecahannya;</p> <p>q. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan; dan</p> <p>r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>
5.	Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III	a. Membantu Inspektur Daerah dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan,	<p>a. Perencanaan program pengawasan pada wilayahnya;</p> <p>b. Perumusan</p>

		<p>pembangunan, dan kemasyarakatan pada masing-masing wilayah;</p> <p>b. Menyusun rencana dan program kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</p> <p>c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan;</p> <p>d. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan,</p> <p>e. Menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan;</p> <p>f. Memfasilitasi/membantu pejabat fungsional pengawas dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang</p>	<p>kebijakan dan fasilitasi pengawasan pada wilayahnya;</p> <p>c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat pengawas pemerintahan; dan</p> <p>d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan pada wilayahnya.</p>
--	--	--	---

		<p>dimilikinya;</p> <p>g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;</p> <p>h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.</p> <p>i. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan meliputi pengawasan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan</p>	
--	--	---	--

		<p>pembantuan di daerah.</p> <p>j. Mengkoordinasikan pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi pengawasan akhir masa jabatan dan pengawasan atas pengaduan masyarakat;</p> <p>k. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah;</p> <p>i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;</p> <p>m. Mengkoordinasikan penyusunan laporan</p>	
--	--	---	--

		<p>pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;</p> <p>n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan</p> <p>o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
--	--	--	--

**Tabel 2.2**  
**Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan**

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah	AtasanLangsung	Terisi
1	Inspektur	II a	1	SekretarisDaerah	1
2	Sekretaris	III a	1	Inspektur	1
3	inspektur Pembantu	iii a	3	Inspektur	3
4	Kepala SubBagian	IV a	2	Sekretaris	2
Jumlah			7		7

## **2.2. SumberDaya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Kepegawaian**

Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dalam perkembangannya terus menjadi salah satu Instansi vital dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi terciptanya suatu pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. Namun hal itu tentunya harus didukung dengan sumber daya aparatur yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas sampai mencapai kondisi yang ideal. Keadaan aparatur/ASN saat ini dan kebutuhannya kedepan dapat dilihat pada tabel 2.3. Kondisi Kepegawaian Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.

Tabel 2.3  
Kondisi Kepegawaian Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu

No	Jabatan/ Pangkat/ Pendidikan	Kondisi		Kebutuhan Tambahan							Jumlah	Ket.
		Struktur	Yang Ada	Akuntansi	Teknik Sipil/ Arsitek	Hukum	Pertanian/P erikanan Kelautan	Ilmu Sosial	Kesehatan/ Dokter/Apoteke r	SMU		
1	Eselon II	1	1								1	Definitif
2	Eselon III	4	4	2	4	2	2	4	4		4	Definitif
3	Eselon IV	2	2								2	Definitif
4	Auditor	18	18								18	
5	Pelaksana	11	11								11	
Jumlah		36	36	-	-	-	-	-	-	-	36	
1	Gol IV	11	11									
2	Gol. III	23	23	2	4	2	2	2	4		18	Struktural, Auditor, Pelaksana
3	Gol. II	2	2									
4	Gol. I	-	-									
Jumlah		36	36	-	-	-	-	-	-	-	18	
1	S2	5	5									
2	S1	28	28	2	4	2	2	2	4		18	Struktural, Auditor, Pelaksana
3	Sarmud	1	1									
4	DIII/NonSarjana	2	2									
Jumlah		36	36	-	-	-	-	-	-	-	18	

## 2.2.2 Aset

Adapun aset / belanja modal yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel 2.4. sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Data Aset Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI BARANG			
				B	RR	RB	H
1.	Mobil	Unit	1	√			
2.	Sepeda Motor	Unit	13	12 √			1 √
3.	PC unit	Unit	9	8 √		1 √	
4.	Laptop	Unit	25	16 √		4 √	5 √
5.	Printer	Unit	16	13 √		2 √	1 √
6.	Note book	Unit	1	√			
7.	Mesin ketik	Unit	3		1 √		2 √
8.	Mesin foto copi	Unit	1			√	
9.	Camera Vidio	Unit	2	1 √			1 √
10.	Camera elektronik	Unit	1	√			
11.	Handycam	Unit	1				√
12.	Peralatan jaringan lain-lain	Unit	2	√			
13.	Vidio monitor	Unit	6	√			
14.	Proyektor	Unit	2	√			
15.	AC Unit	Unit	3	3 √		1 √	
16.	Lemari ES	Unit	1	√			
17.	Televisi	Unit	3	√			
18.	Tape recorder	Unit	4				√
19.	Wireless	Unit	1	√			
20.	Brankas	Unit	1	√			
21.	Alat penghancur kertas globe	Unit	1	√			
22.	Dispenser	Unit	4	√			
23.	Faksimile	Unit	1	√			
24.	Mesin absen	Unit	1	√			
25.	Hard disk	Unit	1	√			
26.	Scanner	Unit	6	√			
27.	Lemari besi	Unit	9	√			
28.	Filling besi/metal	Unit	13	11 √		2 √	

29.	Rak kayu	Unit	3	√			
30.	Lemari kayu	Unit	3	√			
31.	Sofa	Set	3	1 √		2 √	
32.	Meja kerja eselon II	Unit	1	√			
33.	Meja kerja eselon III	Unit	5	√			
34.	Meja kerja eselon IV	Unit	16	√			
35.	Meja kerja pegawai non structural	Unit	30	29 √		1 √	
36.	Meja rapat	Unit	2	√			
37.	Meja komputer		1			√	
38.	Kursi kerja eselon II	Unit	1	√			
39.	Kursi kerja pejabat eselon III	Unit	6	5 √		1 √	
40.	Kursi rapat	Unit	15	√			
41.	Kursi besi/metal	Unit	2	√			
42.	Kursi kerja pegawai non struktural	Unit	42	32 √		7 √	3 √
43.	Kursi biasa	Unit	21			√	
44.	Rol meter	Buah	4			√	
45.	Whiteboard	Buah	1	√			
46.	Kaca hias	Buah	2			1 √	1 √
47.	Alat kantor lainnya (jam dinding)	Buah	2				√
48.	Alat kantor lainnya (gorden)	potong	17			√	
49.	Alat kantor lainnya (bel elektrik)	Buah	1			√	
50.	Alat dapur lainnya	Set	1			√	

Ket. B = Baik

RR = Rusak Ringan

RB = Rusak Berat

H = Hilang

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Selama 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu tahun 2014-2018, Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu telah menjalankan tugas dan fungsi

sehubungan dengan bidang pengawasan dengan hasil kinerja dari program dan kegiatan utama pengawasan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Pengawasan Internal melalui pemeriksaan reguler.  
Kegiatan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yang dituangkan dalam PKPT. Melakukan pemeriksaan reguler di semua dinas, badan, kantor dan Perusahaan Daerah se Kota Kotamobagu. Demikian juga yang dilakukan dikecamatan dan desa/kelurahan.
- b) Penanganan pengaduan masyarakat.  
Kegiatan ini untuk merespon partisipasi masyarakat dengan memberikan informasi pengaduan baik secara langsung maupun via media elektronik dan cetak. Atas informasi masyarakat dilakukan pemeriksaan khusus (pemsus). Selang tahun 2014–2018 ada sekitar 7 (tujuh) pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus.
- c) Melakukan Reviu atas RPJPD, RPJMD, LKPD, LAKIP, RKPD, dll.  
Kegiatan reviu atas RPJPD, RPJMD, LKPD, LAKIP, RKPD, dll dilaksanakan berdasarkan pedoman Reviu yang ada.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK maupun Pengawas Internal.  
Kegiatan monitoring ini dilakukan sekitar 2 (dua) kali dalam setahun. Tujuannya untuk memantau sudah sejauhmana proses tindak lanjut terhadap temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK dan Pengawas Internal.
- e) Kegiatan Tindak Lanjut Temuan oleh TPKD/MP TP-TGR  
Kegiatan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPKD/MP TP-TGR) dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun melalui kegiatan sidang TPKD/MP TP-TGR. TPKD/MP TP-TGR ini lebih fokus untuk memantau tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK dan temuan hasil pemeriksaan BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat

Tabel 2.5  
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH  
 KOTA KOTAMOBAGU  
 Tahun 2014-2018

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat/ Bimtek/ <i>workshop</i>				33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	32 org	32 org	36 org	12 org	100 %	96,97 %	96,97 %	109,09 %	36,36 %
2	Persentase tindak lanjut temuan				75%	80%	80%	80%	80%	56,13 %	86,37 %	88,35 %	90,06 %	89,60 %	74,84 %	107,87 %	110,37 %	112,50 %	112 %
3	Jumlah temuan BPK				20	20	19	19	18	24	18	6	16	17	83,33 %	111,11 %	316,67 %	118,75 %	105,88 %
4	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat				85%	85%	85%	85%	85%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	117,65 %	117,65 %	117,65 %	117,65 %	117,65 %
5	Opini BPK terhadap LKPD				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Daerah yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara oleh BPK.

Secara Garis Besar, capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu tidak lepas dari upaya merealisasikan program pengawasan yang tertuang di dalam PKPT. Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selalu mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Pedoman Kebijakan Pengawasan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri pada setiap tahun, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dari Tahun ke tahun, kualitas dan jenis pengawasan selalu mengalami peningkatan. Hal ini mengharuskan APIP selalu dituntut untuk mengembangkan profesionalitas pengawasan, baik secara institusi maupun secara personal sebagai suatu tanggung jawab dalam memberikan jaminan yang memadai atas hasil pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.

### 2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan inspektorat Daerah dapat dilihat dalam tabel 2.5 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.

Bila mengacu pada tabel 2.5. di atas, selama kurun waktu tahun 2014-2018, penetapan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu, terdapat 5 (lima) indikator.

Masing-masing indikator telah ditetapkan target capaian setiap tahun, dimana antara tahun berjalan dan tahun berikutnya berbeda dan bergerak naik. Hal ini menggambarkan bahwa ada harapan dan upaya untuk melaksanakan pengawasan ke arah yang lebih baik. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas capaian kinerja.

Jika dibandingkan antara target dan realisasi, terdapat rasio rata-rata diatas 90%, yang menggambarkan kinerja Inspektroat Daerah Kota Kotamobagu tahun 2014-2018 terlaksana dengan baik, artinya pelayanan fungsi perangkat daerah khususnya terkait dengan pengawasan terlaksana dengan baik meskipun masih ada kendala pada indikator jumlah APIP yang mengikuti diklat pada tahun 2018 yang hanya terdapat rasio 36,36% karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan. Khusus untuk indikator jumlah temuan BPK apabila realisasi lebih kecil dari target maka menunjukkan kinerja yang lebih baik demikian sebaliknya apabila realisasi lebih besar dari target maka menunjukkan kinerja yang kurang baik.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Inspektorat Daerah tahun 2014-2018 dapat terlihat dalam tabel 2.6 sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah**  
**Kota Kotamobagu**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan Administrasi Perkantoran	535,327,200.00	583,452,625.00	807,165,225.00	591,498,548.00	484,708,100.00	508,042,025.00	451,584,380.00	768,559,210.00	591,021,256.00	473,173,986.00	0.95	0.77	0.95	1	0.98	0.6	0.93
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	960,127,400.00	131,283,372.00	344,388,620.00	61,022,025.00	23,851,850.00	779,414,000.00	101,702,500.00	295,629,376.00	60,124,238.00	20,197,741.00	0.08	0.77	0.86	0.99	0.85	(16.8)	0.71
Peningkatan Disiplin Aparatur	42,485,000.00	-	63,135,000.00	21,850,000.00	-	42,485,000.00	-	63,135,000.00	21,850,000.00	-	1.7	2.9	1.1	1	1	1.76	1.54
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	331,474,700.00	139,700,000.00	207,000,000.00	106,500,000.00	51,783,000.00	198,723,200.00	48,989,500.00	181,379,300.00	104,903,800.00	51,753,351.00	0.6	0.35	0.88	0.99	1	(27.4)	0.76
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,224,676,000.00	1,145,142,575.00	969,237,050.00	651,350,650.00	414,360,625.00	1,051,415,680.00	696,341,200.00	800,272,850.00	639,607,200.00	412,600,075.00	0.86	0.61	0.83	0.98	1	(22.8)	0.85
Peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	146,244,700.00	275,393,350.00	49,471,775.00	26,788,125.00	-	111,007,500.00	82,085,625.00	41,241,750.00	26,784,900.00	-	0.76	0.3	0.83	1	-	(34.9)	0.72

Dari tabel 2.6.diatas tergambar bahwa penganggaran selama kurun waktu tahun 2014-2018 terjadi fluktuatif alokasi anggaran. Hal ini karena beberapa faktor yang harus dipenuhi oleh Pemerintah karena atas perintah Undang-undang, sehingga dengan demikian berimbas pula pada Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.

Pada sisi ratio antara anggaran per tahun dan realisasinya rata-rata berada pada kondisi baik. Artinya realisasi anggaran dari pagu yang tersedia rata-rata di atas 85%.

Beberapa hambatan dalam pencapaian realisasi anggaran antarlain :

- Sumber daya manusia selaku aparatur pelaksana kegiatan yang belum memadai.
- Sumber daya penunjang berupa peralatan dan perlengkapan sangat minim.
- Jumlah objek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah aparatur pemeriksa.
- Pengembangan kapasitas dan profesionalitas APIP belum memadai.
- PKPT yang sering tidak sesuai dengan waktu yang ada.
- Adanya kegiatan pengawasan yang tidak termasuk dalam PKPT, tetapi harus dan wajib dilaksanakan pengawasan.
- Adanya penambahan dan perluasan objek pemeriksaan yang diwajibkan untuk diperiksa.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Dalam upaya mencapai Visi, Misi dan Tujuan yang ditetapkan, haruslah kita memperhitungkan setiap tantangan maupun peluang yang ada didepan. Untuk itu telah di inventarisir tantangan dan peluang dari bidang pengawasan sebagaimana termuat dalam Tabel 2.7. sebagai berikut:

Tabel 2.7.

## Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

NO	PELUANG	TANTANGAN
1	Adanya perhatian besar pemerintah pusat sehubungan dengan pengawasan.	Objek dan ruang lingkup pengawasan yang semakin banyak / luas.
2	Adanya komitmen kepala daerah memberikan suatu kepercayaan kepada Inspektorat untuk memainkan perandalam upaya meraih opini WTP dari BPK.	Pandangan objek pengawasan terhadap Institusi pengawasan maupun aparatur pengawasan yang kurang <i>responsive</i> .
3	Terus diperbaikinya peraturan-peraturan menyangkut pengawasan sebagai bagian dari penguatan-penguatan Institusi dan peran pengawasan.	Kepercayaan Kepala Daerah merupakan suatu tugas berat yang harus diwujudkan.
4	Adanya perubahan paradigma kearah yang lebih baik dalam pengalokasian anggaran kebutuhan Inspektorat karena ditunjang dengan peraturan.	Penyertaan aparatur pengawas dalam pendidikan dan pelatihan pengawasan yang tidak bisa sekaligus untuk semua aparat pengawas.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah termasuk Kota Kotamobagu. Mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat akan sangat menentukan tujuan proses perencanaan. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk memajukan suatu daerah dalam jangka panjang. Jadi suatu isu strategis merupakan sesuatu yang bersifat mendasar, mendesak dan, jangka panjang serta menentukan tujuan dimasa depan.

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Jabatan Tugas dan Fungsi	Permasalahan
<b>Jabatan :</b> <b>Inspektur</b> <b>Tugas :</b> membantu Walikota dalam pembinaan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. <b>Fungsi :</b> a. Perumusan kebijakan teknis bidang	Tidak ada permasalahan

<p>pengawasan dan fasilitasi pengawasan;</p> <p>b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;</p> <p>c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;</p> <p>d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;</p> <p>e. Pelaksanaan administrasi; dan</p> <p>f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
<p><b>Jabatan :</b> Sekertaris</p> <p><b>Tugas :</b> menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program, kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <p>a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;</p> <p>b. Penghimpunan, pengelolaan, penelitian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;</p> <p>c. Penyusunan bahan/data dalam pembinaan teknis fungsional;</p> <p>d. Penyusunan, inventarisasi dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;</p>	<p>Tidak ada permasalahan</p>

<p>e. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	
<p><b>Jabatan :</b> Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian</p> <p><b>Tugas :</b> pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi naskah dinas dan barang inventaris kantor.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun rencanadan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;</li> <li>b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;</li> <li>c. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;</li> <li>d. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;</li> <li>e. Melaaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan kepegawaian;</li> <li>f. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;</li> <li>g. Melaksanakan urusan rumah tangga;</li> <li>h. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;</li> <li>i. Melakukan proses administrasi terkait t</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya diklat penilaian akngka kredit</li> <li>2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang</li> </ol>

<p>dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan keuangan;</p> <p>j. Membantu auditor atau pejabat pengawas pemerintahan melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya;</p> <p>k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;</p> <p>Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.</p>	
<p><b>Jabatan :</b> Sub bagian Program, Evaluasi dan pelaporan</p> <p><b>Tugas :</b> menyiapkan dan menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta membuat laporan secara berkala.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <p>a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian program, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>c. Melaksanakan dan mengkoordinasi perumusan program dan kegiatan unit kerja;</p> <p>d. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah;</p> <p>e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data serta informasi;</p>	

<ul style="list-style-type: none"><li>f. Menyusun daftar usulan kegiatan;</li><li>g. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA;</li><li>h. Melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian;</li><li>i. Melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan dan pengelolaan keuangan;</li><li>j. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan;</li><li>k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;</li><li>l. Memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka perbaikan program dan kegiatan;</li><li>m. Melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan secara berkala;</li><li>n. Menyusun, membuat dan mengkoordinasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) inspektorat Daerah;</li><li>o. Membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah secara berkala(bulanan, triwulan, semester, tahunan serta insidental);</li><li>p. Melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahanyang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan memberikan solusi pemecahannya;</li><li>q. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan; dan</li><li>r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</li></ul>	
---	--

<p><b>Jabatan :</b> Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III</p> <p><b>Tugas :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Inspektur Daerah dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada masing-masing wilayah;</li> <li>b. Menyusun rencana dan program kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan;</li> <li>d. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan;</li> <li>e. Menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan;</li> <li>f. Memfasilitasi/membantu pejabat fungsional pengawas dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya;</li> <li>g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;</li> <li>h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penambahan tenaga fungsional Auditor dan diklat kapabilitas</li> <li>2. Masih adanya laporan masyarakat yang tidak tepat sasaran</li> </ol>
--	---

<p>i. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan meliputi pengawasan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di daerah.</p> <p>j. Mengkoordinasikan pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi pengawasan akhir masa</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <p>a. Perencanaan program pengawasan pada wilayahnya;</p> <p>b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan pada wilayahnya;</p> <p>c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat pengawas pemerintahan;</p> <p>d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan pada wilayahnya.</p>	
---	--

Adapun pemetaan masalah untuk menentukan prioritas dan sasaran pada Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

## Pemetaan Masalah untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Target pengawasan belum terpenuhi sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan pendampingan kepada SKPD, Desa, Sekolah belum dapat dilaksanakan secara optimal.</li> <li>- Pengaduan masyarakat belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya SDM APIP.</li> <li>- Pengaduan disampaikan secara lisan/tidak tertulis.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya perhatian OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan pengawas eksternal maupun internal.</li> <li>- Masih minimnya jumlah aparatur pengawas dibandingkan dengan ruang lingkup pengawasan (luas wilayah, jumlah unit kerja, banyaknya program dan kegiatan yang ada).</li> <li>- Masih kurangnya kemampuan pengawasan</li> <li>- Masih kurangnya penguatan-penguatan terhadap Inspektorat.</li> <li>- Masih adanya unit kerja/objek pemeriksaan yang kurang responsive dengan pelaksanaan pengawasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan tertulis tidak ditujukan ke Inspektorat, koordinasi dengan APH belum optimal.</li> <li>- Belum adanya tupoksi di OPD yang menangani tindaklanjut temuan.</li> <li>- Belum ada rekrutmen khusus Auditor dari Pemda.</li> <li>- Hampir selalu ada regulasi pengawasan baru</li> <li>- Terbatasnya kapasitas auditor.</li> <li>- Belum adanya regulasi khusus yang mendukung</li> <li>- Kurangnya kesadaran pelaksanaan pengawasan pada auditi.</li> </ul>
--	--	--	--

		-Masih lemahnya koordinasi dengan aparat pengawas lainnya.	
		-Masih terbatasnya anggaran yang tersedia dibanding kebutuhannya.	- PKS yang ditandatangani belum dilaksanakan secara optimal. - Kemampuan APBD masih terbatas.

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu diatas terdapat juga faktor yang mempengaruhi permasalahan dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Faktor yang mempengaruhi Permasalahan

No	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi	
		Faktor penghambat	Faktor Pendorong
1	- Pembinaan dan pendampingan kepada SKPD, Desa, Sekolah belum dapat dilaksanakan secara optimal.  - Pengaduan masyarakat belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti.	- Belum adanya rekrutmen / penambahan APIP  - Masyarakat yang mengadu belum sepenuhnya paham aturan pengaduan	Adanya komitmen yang kuat dari APIP dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan bebas TGR  - Adanya komitmen yang kuat Pemkot untuk menyelesaikan aduan masyarakat. - Sudah ditandatanganinya PKS

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya perhatian OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan pengawas eksternal maupun internal.</li> <li>- Masih minimnya jumlah aparatur pengawas dibandingkan dengan ruang lingkup pengawasan (luas wilayah, jumlah unit kerja, banyaknya program dan kegiatan yang ada).</li> <li>- Masih kurangnya kemampuan pengawasan.</li> <li>- Masih kurangnya penguatan-penguatan terhadap Inspektorat.</li> </ul>	<p>masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas penanganan tindak lanjut / pengawasan di OPD belum terbagi.</li> <li>- Belum ada regulasi khusus rekrutmen Auditor / APIP di Daerah .</li> <li>- Aturan pengawasan sering berubah/ diperbaharui.</li> <li>- Belum adanya regulasi yang khusus mendukung penguatan Inspektorat</li> </ul>	<p>dengan penegak hukum lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komitmen yang kuat Pemda dan OPD untuk zero TGR</li> <li>- Sudah ada rekrutmen Auditor melalui inpasing</li> <li>- Adanya rencana penambahan kualitas dan kuantitas Auditor/APIP</li> <li>- KPK sudah berkomitmen menguatkan Inspektorat melalui program KORSUPGAH</li> <li>- Pendampingan</li> </ul>
--	--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya unit kerja/objek pemeriksaan yang kurang responsive dengan pelaksanaan pengawasan.</li> <li>- Masih lemahnya koordinasi dengan aparat pengawas lainnya.</li> <li>- Masih terbatasnya anggaran yang tersedia dibanding kebutuhannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesadaran pelaksanaan pengawasan pada auditi.</li> <li>- Belum adanya kesetaraan terhadap sesama aparat pengawas.</li> <li>- Kemampuan APBD terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>/penyuluhan saat adanya pemeriksaan (APIP) akan lebih ditingkatkan.</li> <li>- Sudah ada perjanjian kerjasama antara aparat pengawas.</li> <li>- Sudah ada regulasi alokasi anggaran (1%) untuk inspektorat.</li> </ul>
--	--	--	--

### 3.2. Telaahan Visi Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu

Adapun visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu:

MEWUJUDKAN KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BEDAYA SAING.

Dengan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan berbasis modal social melalui pemberdayaan masyarakat,
2. Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan,

3. Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu maka Inspektorat Daerah menetapkan misi Inspektorat.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan,
2. Mewujudkan penyelenggaraan pengawasan yang berkualitas dan berkesinambungan,
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Telaahan isu strategis antara visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu dengan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

Telaahan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Visi Misi  
Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu

<b>Visi</b>	<b>Kota Kotamobagu sebagai Kota jasa dan perdagangan berbasis kebudayaan lokal menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing</b>				
<b>Misi Walikota dan Wakil Walikota</b>					
<b>No</b>	<b>Misi : Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.</b>				
	<b>Tujuan :</b>	<b>Arah Kebijakan :</b>	<b>Faktor</b>		
			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Penghambat</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Pendorong</td> </tr> </table>	Penghambat	Pendorong
Penghambat	Pendorong				
	1. Meningkatkan Kompetensi APIP.  2. Presentase penyelesaian aduan masyarakat.  3. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).	Menuju tata kelola Pemerintah yang bersih	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">           Keterbatasan Sumber Daya Auditor, Keterbatasan Anggaran         </td> <td style="width: 50%; text-align: center;">           1. Kebijakan Pengawasan             2. Tersedianya fasilitas diklat di BPKP             3. Penambahan jumlah auditor         </td> </tr> </table>	Keterbatasan Sumber Daya Auditor, Keterbatasan Anggaran	1. Kebijakan Pengawasan  2. Tersedianya fasilitas diklat di BPKP  3. Penambahan jumlah auditor
Keterbatasan Sumber Daya Auditor, Keterbatasan Anggaran	1. Kebijakan Pengawasan  2. Tersedianya fasilitas diklat di BPKP  3. Penambahan jumlah auditor				

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Dalam Negeri

2015-2019 adalah sebagai berikut:

**Visi:**

"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa".

**Misi ;**

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

**Tujuan :**

- T1 : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
- T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

**Sasaran :**

1. Sasaran Strategis yang Ingin dicapai dalam "Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara" (T1), adalah :
  - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah" (T2), adalah:
  - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

- c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyeienggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah" (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
  4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Optimalisasi penyeienggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa" (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyeienggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
  5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya" (T5), adalah:
    - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
    - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
  6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri" (T6), adalah:
    - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
    - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
    - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
    - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Dari Visi, Misi, tujuan dan sasaran diatas dapat dikatakan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mempunyai komitmen dan kepedulian yang sama dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara terkait Pemerintahan yang bersih.

Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara senantiasa bersinergi khusus terkait pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun, melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan, ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang merupakan kesepakatan antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kebijakan pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan PKPT Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tersebut menjadi acuan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu untuk menyusun PKPT Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.

#### 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu-isu strategis sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, selalu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, dimana APIP memiliki peran:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan menyelenggaraantugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan etektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dari ketiga peran APIP di atas, dapat dirumuskan beberapa isu strategis yaitu :

- 1) Perlunya pengawasan yang lebih komprehensif.
- 2) Perlunya penambahan jumlah aparatur pengawas (auditor).
- 3) Perlunya peningkatankompetensi aparatur pengawas (auditor).
- 4) Perlunya memberikan pembinaan khusus kepada aparat pengawasan.

- 5) Perlunya penguatan-penguatan berupa komitmen pimpinan terhadap peran Inspektorat.
- 6) Perlunya memberikan pemahaman lebih lanjut kepada setiap SKPD tentang arti pengawasan dan keberadaan Institusi pengawasan internal.
- 7) Perlunya ditingkatkan koordinasi dengan aparat pengawas internal dan eksternal.
- 8) Perlunya ketersediaan dana/anggaran yang cukup sesuai kebutuhan.

Tabel 3.5  
Isu-Isu Strategis

No	ISU STRATEGIS	KODE
1	2	3
1	Perlunya pengawasan yang lebih komprehensif	A
2	Perlunya penambahan jumlah aparatur pengawas (Auditor)	B
3	Perlunya peningkatan kompetensi aparatur pengawas (Auditor)	C
4	Perlunya memberikan pembinaan khusus kepada aparat pengawasan	D
5	Perlunya penguatan-penguatan berupa komitmen pimpinan terhadap peran Inspektorat	E
6	Perlunya memberikan pemahaman lebih lanjut kepada setiap SKPD tentang arti pengawasan dan keberadaan Institusi Pengawasan Internal	F
7	Perlunya ditingkatkan koordinasi dengan aparat pengawas internal dan eksternal	G
8	Perlunya ketersediaan dana/anggaran yang cukup sesuai kebutuhan	H

Tabel 3.6  
Penetapan Nilai Isu Strategis

NO	KRITERIA	BOBOT NILAI
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	10
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	25
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
	Jumlah	100

Tabel 3.7  
 Nilai Skala Kriteria

No	Kriteria	Pembobotan							
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	9	8	8	10	9	8	9
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	24	22	23	20	20	22	20	22
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	8	8	8	8	9	9	8	7
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	22	23	23	20	23	20	20	20
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	8	8	7	10	7	9	8	8
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	15	15	15	15	14	14	15
	Total Skor	87	85	84	81	84	83	78	81

Tabel 3.8  
Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Kriteria	Total Skor	Rata-rata Skor
1	Perlunya pengawasan yang lebih komprehensif	87	14.50
2	Perlunya penambahan jumlah aparatur pengawas (Auditor)	85	14,16
3	Perlunya peningkatan kompetensi aparatur pengawas (Auditor)	84	14.00
4	Perlunya memberikan pembinaan khusus kepada aparat pengawasan	81	13.50
5	Perlunya penguatan-penguatan berupa komitmen pimpinan terhadap peran Inspektorat	84	14.00
6	Perlunya memberikan pemahaman lebih lanjut kepada setiap SKPD tentang arti pengawasan dan keberadaan Institusi Pengawasan Internal	83	13.83
7	Perlunya ditingkatkan koordinasi dengan aparat pengawas internal dan eksternal	78	13.00
8	Perlunya ketersediaan dana/anggaran yang cukup sesuai kebutuhan	81	13.50

Berdasarkan perhitungan pembobotan sebagaimana tabel 3.4.2 dan tabel 3.4.3 maka Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu menetapkan tiga Isu Strategis sebagai berikut:

1. Perlunya pengawasan yang lebih komprehensif.
2. Perlunya penambahan jumlah aparatur.
3. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur pengawas auditor.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu tentunya mengacu pada RPJMN tahun 2015-2019. Pada RPJMN tahun 2015-2019 di bidang pengawasan, sasarannya adalah terwujudnya pemerintahan baik dan bersih serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Untuk mencapai sasaran dimaksud, maka Kapabilitas APIP dan Maturitas (optimalisasi) SPIP K/L dan Pemerintah Daerah harus di dorong sehingga mencapai tingkat yang lebih baik. Kapabilitas APIP meliputi sumber daya yang tersedia di institusi pengawas (Inspektorat), termasuk pendanaan, regulasi serta integritas lembaga maupun personal yang ada di dalamnya. Sedangkan maturitas SPIP adalah rangkaian sistem pengendalian interen di setiap OPD serta hubungan koordinasi dengan APIP. Hal ini merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008. Dalam RPJMN tahun 2015-2019, kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP harus mencapai level tiga pada tahun 2019 dan level lima pada tahun 2023.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Daerah dapat dirumuskan sebagaimana pada table 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu**  
**Tahun 2019-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Rum us	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya peningkatan kompetensi APIP		Terpenuhinya target pengawasan						
		Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti diklat/bimtek/workshop	Jumlah	36 org	50 org	50 org	50 org	50 org
		Terpenuhinya target pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	Jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti / jumlah rekomendasi temuan x 100%	85%	85%	85%	85%	85%
			Persentase pelanggaran pegawai	Jumlah PNS yang TGR / total PNS x 100%	10%	10%	12%	12%	14%
			Jumlah temuan BPK	Jumlah	34	32	30	28	26

		Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian aduan masyarakat	Jumlah tindak lanjut aduan masyarakat / jumlah aduan x 100%	85%	90%	90%	95%	95%
		Meningkatnya kualitas pengawas	Level kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3
2	Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Jumlah penyelenggaraan yang bersih / jumlah penyelenggara pemerintah x 100%	90%	90%	90%	90%	90%

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan pengawasan oleh Inspektorat Daerah selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan yang diterbitkan setiap tahun, sebelum tahun anggaran berjalan. Hal ini dimaksudkan agar PKPT dapat di susun sesuai dengan waktu, kewenangan, serta kebutuhan dan kemampuan aparat pemeriksa. Sebagai contoh untuk pelaksanaan pengawasan tahun 2019, harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2019.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2019-2023, Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu telah merumuskan target capaian kinerja yang akan dilaksanakan. Target capaian dimaksud dijabarkan sebagaimana tergambar dalam tabel 7.1. dibawah ini:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD 2018	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah APIP yang mengikuti diklat/bimtek/workshop	12 org	36 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org
2	Persentase tindak lanjut temuan	89,60%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
3.	Persentase pelanggaran pegawai	6,12%	10%	10%	12%	12%	14%	14%
4.	Jumlah temuan BPK berkurang	22	34	32	30	28	26	26

	Level kapabilitas APIP	2	3	3	3	3	3	3
5.	Persentase penyelesaian aduan masyarakat	100%	85%	90%	90%	95%	95%	95%
6.	Tingkat kesadaran aparatur pemerintah terhadap pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 STRATEGI

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
- b. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah; dan
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau *scenario* strategi.

#### 5.2 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

- a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
- b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;

- c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan meianggar kepentingan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu untuk melaksanakan strategi disajikan dalam Tabel 5.2. berikut:

Tabel 5.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing.
Misi :	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat dengan Pendekatan Data Rill didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola yang Baik.

Tujuan	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
Terwujudnya peningkatan kompetensi APIP	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan teknis/diklat/<i>workshop</i> bagi APIP</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi Auditor</li> </ol>	Menuju tata kelola Pemerintah yang bersih
	Terpenuhinya target pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambah kuantitas APIP</li> <li>2. Mempertajam PKPT (PKPT berbasis resiko)</li> </ol>	
	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintensifkan pembinaan/pendampingan pada obrik</li> <li>2. Pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT dan permintaan KDH</li> </ol>	
Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Penyuluhan dan sosialisasi	

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Untuk Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu menetapkan program-program sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 sebagai program prioritas dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

Adapun Penyajiannya dapat dilihat pada **Tabel 6.1**.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan pengawasan oleh Inspektorat Daerah selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan yang diterbitkan setiap tahun, sebelum tahun anggaran berjalan. Hal ini dimaksudkan agar PKPT dapat di susun sesuai dengan waktu, kewenangan, serta kebutuhan dan kemampuan aparat pemeriksa. Sebagai contoh untuk pelaksanaan pengawasan tahun 2019, harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2019.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2019-2023, Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu telah merumuskan target capaian kinerja yang akan dilaksanakan. Target capaian dimaksud dijabarkan sebagaimana tergambar dalam tabel 7.1. dibawah ini:

Tabel 7.1.  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah APIP yang mengikuti diklat/bimtek/workshop	12 org	36 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org
2	Persentase tindak lanjut temuan	89,60%	85%	86%	87%	87%	89%	89%
3	Jumlah temuan BPK berkurang	17	17	15	15	14	13	13
4	Persentase penyelesaian aduan masyarakat	100%	85%	90%	90%	95%	95%	95%

Tingkat kesadaran aparatur pemerintah terhadap pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----





## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Dokumen Renstra ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Rencana Strategis ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepakatan dan kesepahaman dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.